



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa perkara-perl
Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan
sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

NOFRITA SATRI, bertempat tinggal di Jorong Bungo Harum,
Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi
Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru
Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN Kbr tentang Penunjukan Hakim Tunggal
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca permohonan pemohon;
- Setelah mendengar keterangan pemohon;
- Setelah memperhatikan surat surat bukti;
- Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal
13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 Februari 2024 dalam
Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Bapak
ARIF ANGGRIAWAN dengan Ibu NOFRITA SATRI;
2. Bahwa Pemohon semenjak lahir telah diberi nama oleh kedua orang
tua Pemohon dengan nama GABRIEL MUHAMMAD ARSA dan telah
dilaporkan oleh orang tua Pemohon ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon No.1302-LT-
14012019-0064;

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon GABRIEL MUHAMMAD ARSA dengan panggilan GABRIEL yang mana nama Pemohon tidak mengandung unsur Islam;
4. Bahwa berdasarkan posita diatas sekarang Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari GABRIEL MUHAMMAD ARSA menjadi MUHAMMAD ABYAN ARSA dengan Panggilan ABYAN telah mengajukan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok meminta penetapan pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
5. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
6. Bahwa adapun tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dari GABRIEL MUHAMMAD ARSA menjadi MUHAMMAD ABYAN ARSA supaya nama mengandung unsur Islam;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan perubahan nama Pemohon atas GABRIEL MUHAMMAD ARSA dirubah MUHAMMAD ABYAN ARSA didalam Akta Kelahiran Pemohon No.1302-LT-14012019-0064;
8. Bahwa Pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama GABRIEL MUHAMMAD ARSA, agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dirubah dari GABRIEL MUHAMMAD ARSA menjadi MUHAMMAD ABYAN ARSA;

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara a quo akan Pemohon ajukan dipersidangan nantinya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Nama anak Pemohon ini atas nama GABRIEL MUHAMMAD ARSA dirubah menjadi MUHAMMAD ABYAN ARSA didalam Akta Kelahiran Pemohon No.1302-LT-14012019-0064;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama GABRIEL MUHAMMAD ARSA, agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dirubah dari GABRIEL MUHAMMAD ARSA menjadi MUHAMMAD ABYAN ARSA;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk dapat hendaknya dikabulkan dan atas kesediaan Hakim yang mulia mengabulkan permohonan ini sebelum dan sesudahnya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kemuka persidangan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa:

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Anggriawan, NIK. 1302082307940001, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nofrita Satri, NIK. 1302104411950001, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arif Anggriawan Nomor 1302102108170005, disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-141012019-0064 atas nama Gabriel Muhammad Arsa tertanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/041/V/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung tanggal 15 Mei 2017, disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi Mesrawati** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 6 (enam) bulan karena Saksi dengan Pemohon sama kerja di Alahan Panjang;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kinari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan Arif, dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Gabriel dan berumur 6 tahun;

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 4 dari 8



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang diganti Namanya adalah Gabriel Muhammad Arsa diganti menjadi Muhammad Abyan Arsa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan nama tersebut diganti;
- 2. Saksi Sagita Dwiningsih** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah menikah, namun Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai keturunan yaitu 1 (satu) orang bernama Gabriel;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon sudah sekolah yaitu sekolah TK;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan perubahan nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya meminta kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon No.1302-LT-14012019-0064 atas nama GABRIEL MUHAMMAD ARSA, agar penulisan nama Pemohon yang

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 5 dari 8



tercantum di register dan akta Pencatatan Sipil tersebut yang semula tertulis GABRIEL MUHAMMAD ARSA, dirubah menjadi MUHAMMAD ABYAN ARSA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mesrawati dan Saksi Sagita Dwiningsih;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa KTP atas nama Arif Anggriawan (Suami Pemohon) dan KTP atas nama Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Solok, yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan bukti P-4, benar penulisan nama Anak Pemohon tercatat GABRIEL MUHAMMAD ARSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan berdasarkan hal yang diketahui umum, bahwa tujuan pemberian nama sesuai dengan ajaran dan kebiasaan yang berkembang ditengah masyarakat dimana pemberian nama seorang Anak haruslah memiliki arti dan tujuan yang baik, terlebih bagi kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung lebih memilih namanya dengan sesuai ajaran agamanya, dalam hal ini agama islam dengan tujuan agar anak Para Pemohon tersebut dapat menjadi seorang muslim yang baik dan menjadi pengingat bahwa nama tersebut adalah doa untuk sang anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan alasan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon dilandasi dengan alasan yang kuat dan alasan tersebut tidaklah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Hakim petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang – undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Penduduk untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, agar nantinya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok dapat mencatat perubahan tersebut, maka dengan demikian terhadap petitum nomor 3 cukup beralasan pula dikabulkan namun dengan penyempurnaan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga terhadap petitum nomor 4 cukup beralasan pula dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1302-LT-14012019-0064 tertulis atas nama GABRIEL MUHAMMAD ARSA dirubah menjadi MUHAMMAD ABYAN ARSA;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No.1302-LT-14012019-0064;

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Tati Sulastris sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tati Sulastris

Muhammad Retza Billiansya, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK):		Rp75.000,00
3. PNPB Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp30.000,00 +
Jumlah	:	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penetapan No. 7/Pdt.P/2024/PN Kbr. Hal 8 dari 8